



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)  
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
**KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/ 19 / SK-BPPT/2012.

**TENTANG**  
**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
**NON FORMAL DAN INFORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD),**  
**KOBER “ USWATUN HASANAH “ KECAMATAN PURBARATU**

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
**KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Lembaga Pendidikan Uswatun Hasanah Nomor : 01/LP-UH/I/2012, tanggal 30 Januari 2012, tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain (KOBER).
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Lembaga Pendidikan Uswatun Hasanah telah mengusahakan didirikannya KOBER.
- b. bahwa Kober Uswatun Hasanah yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Lembaga Pendidikan ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;




- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Sukaasih Nomor : 425/01/Kesra tanggal 19 Januari 2012 ;
  2. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya Nomor : 421.1/12.c/Kesra, Tanggal 13 Januari 2012 ;
  3. Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya, Nomor : 421/20/UPTD-Kee/1/2012, tanggal 27 Januari 2012 ;
  4. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.9/0481/PNF-Binpres tanggal 16 Februari 2012 ;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA :
- Memberikan Izin kepada Ketua/ Pengurus Lembaga Pendidikan Uswatun Hasanah untuk mendirikan Kelompok Bermain (Kober) dengan ;
- Nama : **KOBER USWATUN HASANAH**  
Alamat : Jalan K.H. Tubagus Abdullah Gn.Peundeuy RT.002 RW.007  
Kelurahan Sukaasih Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya  
Telp : 085316559220  
Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2012/2013;
- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan ;
- KETIGA : "Kober Uswatun Hasanah" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan Kecamatan Purbaratu;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan KOBER sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali;

Ditetapkan di : TASIKMALAYA  
Pada tanggal : 22 Maret 2012

a.n. WALIKOTA TASIKMALAYA  
Pih. KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KOTA TASIKMALAYA,



**Hj. YANI NURJANANIAH, S.Sos. M.Si.**  
NIP. 19680517 198803 2 003